

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangundangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur:

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 2016 Indonesia Tahun Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah sebagaimana telah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;

- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

- (1) Pakaian Dinas ASN, terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam; dan
 - 3. PDH batik/tenun/lurik;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
 - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari:
 - a. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ); dan
 - b. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Paragraf 1 Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
 - kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 - 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. ikat pinggang nilon warna hitam gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 - 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
 - 6. papan nama pegawai.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
 - kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk
 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat
 Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
- 2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
- 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
- 4. sepatu pantofel warna hitam;
- 5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
- 6. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
 - baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi;
 - 2. rok panjang warna khaki;
 - 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 - 4. sepatu pantofel warna hitam;
 - 5. lencana KORPRI dan KTPP;
 - 6. papan nama pegawai; dan
 - 7. kerudung tidak bermotif dengan warna kuning mustard.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 6

PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
 - kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
- 2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- 3. atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah;
- 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
- 5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
- 6. papan nama pegawai.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
 - 1. kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut, atau celana panjang warna hitam;
 - 3. sepatu pantofel warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
 - kemeja model lengan panjang krah rebah dengan
 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi;
 - 2. rok panjang, atau celana panjang warna hitam;
 - 3. sepatu pantofel warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP;
 - 5. papan nama pegawai; dan
 - 6. kerudung tidak bermotif dengan warna *pink* salem.

d. PDH kemeja warna putih, rok/celana panjang warna hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja batik/tenun/lurik, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 - 2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 - 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
 - kemeja batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 - 3. sepatu warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. baju batik/tenun/lurik lengan panjang;
 - 2. rok panjang warna gelap;
 - 3. sepatu warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP;
 - 5. papan nama pegawai; dan
 - 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2 Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. PSH untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 - 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- b. PSH untuk pegawai wanita:
 - 1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 - 3. sepatu warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab:
 - kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas:
 - 2. rok panjang warna khaki;
 - 3. sepatu warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP;
 - 5. papan nama pegawai; dan
 - 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
- d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3 Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. PSR untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 - 2. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- b. PSR untuk pegawai wanita:
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 4. papan nama pegawai.
- c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab:
 - kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok Panjang dengan warna sama dengan kemeja;
 - 2. sepatu warna hitam;
 - 3. lencana KORPRI dan KTPP;
 - 4. papan nama pegawai; dan
 - 5. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
- d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 4 Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. PDU untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 - 2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 - 3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 4. sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
 - 5. lencana KORPRI;
 - 6. papan nama pegawai; dan
 - 7. topi upacara/pet warna hitam.
- b. PDU untuk pegawai wanita:
 - 1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 - 2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 - 3. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna putih;
 - 4. sepatu warna putih;
 - 5. lencana KORPRI;
 - 6. papan nama pegawai; dan
 - 7. topi upacara/pet warna hitam.
- c. PDU untuk pegawai wanita berjilbab:
 - kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;

- 2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
- 3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- 4. sepatu warna putih;
- 5. lencana KORPRI;
- 6. papan nama pegawai;
- 7. kerudung tidak bermotif dengan warna putih; dan
- 8. topi upacara/pet warna hitam.

Paragraf 5 Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. PSL untuk pegawai pria:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; dan
 - 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL untuk pegawai wanita:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan jas;
 - 3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. rok panjang dengan warna sama dengan jas;
 - 3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan;
 - 4. sepatu warna hitam; dan
 - 5. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 6 Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. PDL untuk pegawai pria:
 - baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 - 4. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 6. papan nama pegawai.
- b. PDL untuk pegawai wanita:
 - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 5. papan nama pegawai.
- c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. baju lengan panjang berlidah bahu dan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;

- 3. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
- 4. lencana KORPRI dan KTPP;
- 5. papan nama pegawai; dan
- 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.

Paragraf 7 Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 13

Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
 - 2. celana panjang warna biru tua;
 - 3. songkok nasional warna hitam polos;
 - 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 6. Papan Nama Pegawai.
- b. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita:
 - 1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna biru tua;
 - 3. songkok nasional warna hitam polos;
 - 4. sepatu warna hitam;
 - 5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
 - 6. Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 - 2. rok panjang dengan warna biru tua;

- 3. kerudung tidak bermotif dengan warna biru tua;
- 4. sepatu warna hitam;
- 5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
- 6. papan nama pegawai.
- d. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 8 Pakaian Khas Jawa Timur

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. PKJ untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 - 2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. songkok nasional warna hitam polos; dan
 - 5. aksesoris PKJ.
 - b. PKJ untuk pegawai wanita:
 - kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
 - 3. songkok nasional warna hitam polos;
 - 4. sepatu warna hitam; dan
 - 5. aksesoris PKJ.
 - c. PKJ untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. kemeja model krah tegak dengan lengan panjang model jas warna hitam;
 - 2. rok panjang dengan warna sama dengan kemeja;
 - 3. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan;
 - 4. sepatu warna hitam; dan
 - 5. aksesoris PKJ.
 - d. PKJ untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 15

Penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. PDH sebagai berikut:
 - 1) PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa;
 - 2) PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh:
 - a) PNS pada hari Rabu; dan
 - b) PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
 - 3) PDH batik/tenun/lurik dipakai oleh ASN pada hari Kamis dan Jum'at.
- b. PSH dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat
 Administrator pada acara tertentu;
- c. PSR dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- d. PDU dipakai oleh Komandan Upacara pada Upacara Hari Jadi Provinsi atau Upacara lain;
- e. PSL dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- f. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis; dan
- g. Pakaian seragam KORPRI dipakai pada saat Upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.

Pasal 16

Penggunaan Pakaian Dinas lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. PKJ dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Provinsi; dan
- b. Pakaian Olah Raga dipakai pada hari Jum'at saat kegiatan olahraga.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari:

- a. lambang daerah Provinsi;
- b. nama Provinsi;
- c. lencana KORPRI;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. papan nama pegawai;
- f. KTPP;
- g. songkok nasional;
- h. mutz;
- i. topi upacara/pet; dan
- j. topi lapangan.

Bagian Kedua Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

- (1) Lambang daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Provinsi dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (2) Nama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Jawa Timur warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di antara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri yang terdiri dari:
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas; atau
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.

- (4) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan kemendagri warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah baju.
- (5) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan yang terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; atau
 - b. bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL.
- (6) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri dari:
 - a. bahan PVC plastik white glossy; dan
 - b. ukuran KTPP panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (7) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI.
- (8) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH warna khaki.
- (9) Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, terbuat dari kain warna hitam dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
- (10) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, terbuat dari kain warna biru tua dengan lambang daerah Provinsi dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
 - a. bagian depan:
 - 1. lambang daerah Provinsi;
 - 2. nama Pemerintah Provinsi;
 - 3. nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;

- 4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
- 5. nama pegawai; dan
- 6. nomor kode KTPP.
- b. bagian belakang:
 - nama pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3. nama jabatan struktural/fungsional;
 - 4. instansi;
 - 5. golongan darah;
 - 6. masa berlaku;
 - 7. pejabat yang mengeluarkan;
 - 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 9. nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwarna dasar coklat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwarna dasar merah;
 - c. Pejabat Administrator berwarna dasar biru;
 - d. Pejabat Pengawas berwarna dasar hijau;
 - e. Pejabat Pelaksana berwarna dasar orange;
 - f. Pejabat Fungsional berwarna dasar abu-abu; dan
 - g. PPPK berwarna dasar kuning.
- (5) Nomor kode KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu:
 - a. ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dengan kode angka 01;
 - b. ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi dengan kode angka 02;

- c. ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi dengan kode angka 03;
- d. ASN di lingkungan Dinas Provinsi dengan kode angka 04;
- e. ASN di lingkungan Badan/Kantor Provinsi dengan kode angka 05;
- f. ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan kode angka 06;
- g. ASN di lingkungan Rumah Sakit Provinsi dengan kode angka 07; dan
- h. ASN di lingkungan Lembaga Lain Provinsi dengan kode angka 08.
- (6) Gantungan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk yoyo kecil dengan lambang daerah Provinsi dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 20

Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi di masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 22

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Pengajuan persetujuan Gubernur sebagaimana pada ayat (1) melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 24

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pakaian Dinas sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

- (1) Setiap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah/Biro.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Biro melaporkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

Pasal 27

Setiap Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 12 Maret 2021

> > GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 12 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 19 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

I. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



- a. Krah Berdiri
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing

- g. Ikat Pinggang Nilon
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Provinsi
- j. Lambang Daerah Provinsi
- k. Kartu Tanda Pengenal
- I. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



- a. Krah Berdiri
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing

- g. Ikat Pinggang Nilon
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Provinsi
- j. Lambang Daerah Provinsi
- k. Kartu Tanda Pengenal
- I. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing

- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Provinsi
- i. Lambang Daerah Provinsi
- j. Kartu Tanda Pengenal
- k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang
- I. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing

- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Provinsi
- i. Lambang Daerah Provinsi
- j. Kartu Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang


- . Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Ploi / belahan rok bagian belakang
- n. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Provinsi
- i. Lambang Daerah Provinsi
- j. Kartu Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- I. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. SambungBaju
- f. Kancing

- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Provinsi
- i. Lambang Daerah Provinsi
- j. Kartu Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- I. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Ploi / belahan rok bagian belakang


7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



- a. Krah Berdiri
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing

- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Provinsi
- h. Lambang Daerah Provinsi
- i. Kartu Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



- a. Krah Berdiri
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing

- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Provinsi
- h. Lambang Daerah Provinsi
- i. Kartu Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- I. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



- a. Krah Rebah
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja Tutup
- e. Kancing

- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Provinsi
- h. Lambang Daerah Provinsi
- i. Kartu Tanda Pengenal
- j. Sepatu Pantofel WarnaHitam
- k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang

10. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



- a. Krah Rebah
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja Tutup
- e. Kancing

- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Provinsi
- h. Lambang Daerah Provinsi
- i. Kartu Tanda Pengenal
- j. Rok panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- I. Ploi/Belahan Rok bagian belakang
- m. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

11. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PEGAWAI PRIA



- a. Krah Berdiri
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Saku tempel
- e. Kartu Tanda Pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan Nama
- h. Lengan Panjang


12. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PEGAWAI WANITA



- a. Krah Rebah
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Dalam
- e. Kartu Tanda Pengenal
- f. Saku Tutup
- g. Papan Nama
- h. Bagi Yang Berjilbab Warna kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. Floi/Belahan Rok bagian belakang
- j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas


B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH PEGAWAI PRIA



- a. Krah Berdiri
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam kecil
- e. Papan Nama
- f. Kartu Tanda Pengenal
- g. Ploi samping


2. PSH PEGAWAI WANITA



- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Papan Nama
- f. Kancing 5 buah
- g. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang


C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA



- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing 5 buah
- g. Papan Nama


2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA



- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing 5 buah
- g. Papan Nama
- h. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. Ploi/Belahan Rok bagian belakang


D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI PRIA




- a. Topi Pet Warna Hitam
- b. Lambang Daerah Jawa Timur
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku atas tertutup dengan kancing
- g. Kancing 5 buah
- h. Saku bawah tertutup
- . Sepatu Warna Putih

2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI WANITA



- a. Topi Pet Warna Hitam
- b. Lambang Daerah Jawa Timur
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku atas tertutup dengan kancing
- g. Kancing 5 buah
- h. Saku bawah tertutup
- . Sepatu Warna Putih


3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI WANITA BERJILBAB



- a. Topi Pet Warna Hitam
- b. Lambang Daerah Jawa Timur
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku atas tertutup dengan kancing
- g. Kancing 5 buah
- h. Saku bawah tertutup
- . Sepatu Warna Putih
- . Kerudung berwarna putih


E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI PRIA




- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja lengan panjang warna putih/menyesuaikan
- e. Belahan Jahitan Jas bagian belakang
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- g. Saku dalam kecil

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA



- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok 15 cm dibawah lutut
- d. Kemeja lengan panjang warna putih/ menyesuaikan
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA BERJILBAB



- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok panjang
- d. Kemeja lengan panjang warna putih/ menyesuaikan
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f. Warna Kerudung menyesuaikan

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA



- a. Krah Berdiri
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama (dijahit)
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing

- f. Lambang KORPRI (dijahit)
- g. Nama Daerah Provinsi
- h. Lambang Daerah Provinsi Tanda Pengenal
- i. Saku celana samping
- j. Saku bawah tertutup
- k. Sambungan bahu belakang
- I. Saku Belakang tertutup
- m. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA



- a. Krah berdiri
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama (dijahit)
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing

- f. Lambang KORPRI (dijahit)
- g. Nama Daerah Provinsi
- h. Lambang Daerah Provinsi
- i. Tanda Pengenal
- j. Saku celana samping
- k. Saku bawah tertutup
- I. Sambungan bahu belakang
- m. Saku Belakang tertutup
- n. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA BERJILBAB




- a. Krah Berdiri
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama (dijahit)
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing

- f. Lambang KORPRI (dijahit)
- g. Nama Daerah Provinsi
- h. Lambang Daerah Provinsi
- i. Tanda Pengenal
- j. Saku celana samping
- k. Saku bawah tertutup
- I. Sambungan bahu belakang
- m. Saku Belakang tertutup
- n. Sepatu PDL

G. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA




- a. Songkok Warna Hitam d. Krah berdiri
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA




- a. Songkok Warna Hitam
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Rok 15 cm dibawah lutut

3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



- a. Songkok Warna Hitam
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam
- Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

4. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA HAMIL




- a. Songkok Warna Hitam
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang

II. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS LAINNYA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


A. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)

1. PKJ PEGAWAI PRIA




- a. Songkok warna hitam
- b. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas/ menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah
- h. Krah tegak model china

2. PKJ PEGAWAI WANITA



- a. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)
- b. Krah tegak model china
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas/ menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kancing sedang pada lengan 3 buah
- . Floi/belahan Rok bagian belakang

3. PKJ PEGAWAI WANITA BERJILBAB



- a. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)
- b. Krah tegak model china
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas/ menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab)
- h. Kancing sedang pada lengan 3 buah
- i. Floi/belahan Rok bagian belakang

III. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


1. LAMBANG DAERAH



2. NAMA LOKASI



3. LENCANA KORPRI



4. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



5. PAPAN NAMA PEGAWAI




6. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (KTPP)






a. KTPP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama




b. KTPP Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas



c. KTPP Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Serta PPPK




7. GESPER/KEPALA SABUK



8. MUTS ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi




a. Mutz ASN Golongan IVa ke atasTampak Samping



b. Mutz ASN Golongan IIITampak Samping



c. Mutz ASN Golongan IITampak Samping



d. Mutz ASN Golongan ITampak Samping



9. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Fungsional Ahli Utama



- ✓ Lambang Daerah Jawa Timur
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMPROV. JATIM
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Padi kapas bersusun dua dilingkar depan

b. Topi Lapangan Jabatan Administrator dan Fungsional Ahli Madya



- ✓ Lambang Daerah Jawa Timur
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMPROV. JATIM
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Satu Padi kapas dilingkar depan

c. Topi Lapangan Jabatan Pengawas, FungsionalMahir/Penyelia dan Fungsional Ahli Muda/Pertama



- ✓ Lambang Daerah Jawa Timur
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMPROV. JATIM
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas

d. Topi Lapangan Pelaksana dan Fungsional Pemula/Terampil



- ✓ Lambang Daerah Jawa Timur
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMPROV JATIM
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN

10. WARNA JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

IV. UJI LABORATORIUM KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m²	246	. 234	Minimum
3,	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1	Keper 3 \ 1	Mutlak
		1	1	·
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60	20036	
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat	196928		
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan-belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI : Komposisi	HASIL UJI			Persyaratan yang disarankan		Toleransi
8.		Poliester Rayon	63,0 37,0	% %	Poliester Rayon	63,0 % 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial						
	- Perubahan warna		4-5		12	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester		4-5			3-4	Minimum
	- Rayon		4-5			3-4	
	b. Gosokan						
	- Kering		4-5			4	Minimum
	- Basah		3-4			3-4	Minimum
	c. Keringat	2.7					
	- Sifat asam						0.00
	- Perubahan warna		4-5			4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester		4-5			3-4	Minimum
	- Rayon		4-5			3-4	Minimum
	- Sifat basa						
	- Perubahan warna		4-5			4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester		4-5			3-4	Minimum
	- Rayon		4-5			3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari		4			4	Minimum
ì							
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :						
	- Poliester		Dispersi			ispersi	Mutlak
	- Rayon	1	Reaktif		F	Reaktif	Mutlak

Keterangan:* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI : Komposisi	HASIL UJI			Persyaratan yang disarankan		Toleransi	
8.		Poliester Rayon	66,4 33,6	% %	Poliester Rayon	66,0 34,0	% %	= 3% = 3%
ų,		Rayon	33,0	70	Kayon	34,0	70	= 370
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap							
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial						- 1	
	- Perubahan warna	4-5				4		Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5				3-4		Minimum
	- Rayon	4-5				3-4	1	Minimum
	-63	107						
	b. Gosokan							
	- Kering		4		4			Minimum
	- Basah		4			3-4	- 1	Minimum
	w				1		- 1	
	c. Keringat	1			1			
	- Sifat asam				1		- 1	
	- Perubahan warna	1	4-5		1	4	1	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester		4-5			3-4		Minimum
	- Rayon		4			3-4		Minimum
- 3	- Sifat basa				1			
	- Perubahan warna		4-5		1	4		Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	1 5	4-5			3-4		Minimum
	- Rayon		4			3-4		Minimum
								- Annihitani
	d. Sinar : Sinar Terang Hari		4			4		Minimum
	nationizate additionation C arrioria				1	1-201		
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :							
	- Poliester		ispersi			spersi		Mutlak
	- Rayon	I	Bejana		В	ejana		Mutlak

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1. 2. 3. 4.	Tanda Contoh Lebar kain, m Berat kain gram, per m ² Berat kain gram, per m Konstruksi	1,50 219 328	1,47 208 305	Minimum Minimum Minimum
7.	- Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Net (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	23,0 (58,5) 19,0 (48,5) 24,7/2 (23,9x2) 25,2/2 (23,5x2) Polos	20,5 16,5 24,7/2 25,2/2 Polos	Minimum Minimum <u>+</u> 5% <u>+</u> 5% Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	695 (70,83) 22,00 543 (55,35) 29,87	60,0 47,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	115,9 (11.810) 103,3 (10,525)	9.000 8.800	Minimum Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muki - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,67 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	<u>+</u> 3% <u>+</u> 3%

Keterangan :*Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA